

TRANSFORMASI KEJAHATAN FINANSIAL: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF TERHADAP PENCUCIAN UANG BERBASIS CRYPTOCURRENCY

Dewa Apriyansyah¹, Nabil Selis Julian², Deo Alfajri³, Asep Suherman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

dewa.apriyansyah171@gmail.com¹, nabiljuliann@gmail.com², deofalfajri8@gmail.com³, asepsuherman@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *The development of cryptocurrency as a digital asset raises legal issues regarding its potential misuse in money laundering. Its characteristics, including pseudonymity, decentralization, cross border transactions, and irreversible mechanisms, create challenges in identifying, tracing, and securing criminal proceeds. This study analyzes cryptocurrency features from a money laundering perspective and evaluates the effectiveness of Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering in addressing digital assets. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research is analyzed qualitatively. Findings show that Law Number 8 of 2010 is normatively broad and inclusive, covering digital assets as objects of money laundering. However, practical obstacles remain in evidentiary processes, subject identification, and asset tracing due to cryptocurrency's technical nature. Strengthening technical regulations and law enforcement capacity is essential to improve legal effectiveness in the digital financial era.*

Keywords: *Cryptocurrency Transactions, Money Laundering, Digital Assets, Legal Effectiveness.*

ABSTRAK; Perkembangan cryptocurrency menimbulkan isu hukum terkait potensi penyalahgunaannya dalam tindak pidana pencucian uang. Karakteristiknya, seperti pseudonimitas, desentralisasi, transaksi lintas batas, dan transaksi final, menyulitkan identifikasi, pelacakan, dan pengamanan aset kriminal. Penelitian ini menganalisis karakteristik cryptocurrency dari perspektif TPPU dan menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam mengatur aset digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan UU Nomor 8 Tahun 2010 normatifnya mampu mencakup aset digital sebagai objek TPPU, namun dalam praktik terdapat hambatan pada pembuktian, identifikasi subjek hukum, serta mekanisme pelacakan dan penyitaan. Penguatan regulasi teknis dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas hukum di era keuangan digital.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Tindak Pidana Pencucian Uang, Aset Digital, Efektivitas Hukum.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah mendorong perubahan digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan sosial termasuk transaksi keuangan, yang ditandai dengan transformasi tatanan ekonomi global yang lebih terintegrasi dan didukung oleh teknologi. Perkembangan tersebut juga memunculkan inovasi baru untuk menciptakan jenis mata uang *virtual* yang saat ini lazim disebut *cryptocurrency*¹

Berdasarkan data dari Asosiasi *Blockchain* Indonesia (ABI) tahun 2021, dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 7,4 Juta orang atau setara dengan 2,7% memiliki *cryptocurrency*². Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pengguna kripto di Indonesia pada November 2025 mencapai 19,56 juta, dengan nilai transaksi sepanjang 2025 mencapai Rp482,23 triliun (Indodax.com, 2026). Hal ini menunjukkan *cryptocurrency* telah menyebar luas dan banyak digunakan.

Namun, perkembangan *cryptocurrency* tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi saja, tetapi juga berdampak terhadap berkembangnya tindak pidana, seperti pencucian uang. Dewasa ini, pencucian uang telah berkembang melalui *cryptocurrency* karena memudahkan pelaku untuk menyembunyikan uang ilegal yang didapatkannya agar terlihat seperti aset yang sah, serta dengan *cryptocurrency* dapat memudahkan transaksi lintas negara, secara anonim yang berpotensi terjadi pencucian uang³.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23B UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan 2, pasal 2 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pemerintah Indonesia menekankan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tindakan yang ilegal.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi dasar utama dalam penegakan hukumnya di Indonesia. Namun, peraturan tersebut belum secara tegas memberikan pengaturan tentang penyitaan aset *cryptocurrency* sebagai akibat dari tindak pidana, sehingga penerapannya masih mengacu pada ketentuan dalam KUHAP. Padahal, tujuan utama UU TPPU yaitu untuk memaksimalkan

¹ Getri Kefi et al., "Kajian Yuridis Terhadap Cryptocurrency Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang (2024).

² Rudolf Mamengko and Carlo A Gerungan, "1 2 3 4" 13, no. 2 (2025).

³ Febrina Irlanda, "Penegakan Hukum Pencucian Uang Cryptocurrency Sebagai Revolusi Kejahatan Masa Digital," 2024, 929–45, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p13>.

pelacakan dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana untuk dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, penerapannya juga belum optimal karena terdapat beberapa tantangan ketika diterapkan. Tantangan tersebut muncul dari berbagai sudut, seperti minimnya koordinasi antar aparat penegak hukum, sumber daya manusia yang belum mampu untuk menangani kompleksitas kasus TPPU, serta rumitnya pembuktian dalam perkara lintas batas yang menyangkut yuridiksi berbeda.⁴

Cryptocurrency telah memunculkan permasalahan yang besar, baik dalam lingkup internasional maupun nasional. *Cryptocurrency* saat ini menjadi aset komoditi dengan adanya dasar pengaturan yaitu Peraturan BAPPEBTI No. 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur mengenai *cryptocurrency* ini, akan tetapi penanganan kasus pencucian uang melalui crypto masih lemah dan tidak efektif karena maraknya penggunaan kripto oleh pelaku tindak pidana pencucian uang serta pergerakannya yang mudah dan sulit untuk dilacak⁵. Peraturan yang ada belum mampu untuk menangani rumitnya *cryptocurrency* yang berpotensi menjadi sarana pencucian uang⁶.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi digital maupun pengaturannya sebagai komoditas. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dalam konteks efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta implementasinya oleh aparat penegak hukum di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji hambatan yuridis dan implementatif dalam penegakan hukum TPPU berbasis transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Mengapa karakteristik transaksi *cryptocurrency* menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency* di Indonesia?

⁴ Irlandia.

⁵ Kefi et al., "Kajian Yuridis Terhadap Cryptocurrency Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang."

⁶ Universitas Negeri Surabaya, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 6, no. 7 (2025): 1–32.

Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik transaksi *cryptocurrency* menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penerapan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta regulasi aset kripto. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik transaksi *cryptocurrency* menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Perkembangan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi digital tidak dapat dilepaskan dari karakteristik teknologi *blockchain* yang menjadi fondasinya. *Blockchain* merupakan sistem pencatatan terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang memungkinkan transaksi dicatat secara permanen tanpa otoritas pusat⁸. Struktur *blockchain* yang bersifat desentralistik dan tidak memerlukan otoritas pusat menyebabkan transaksi kripto tidak tunduk pada mekanisme kontrol sebagaimana sistem perbankan konvensional, sehingga memperluas potensi penyamaran asal dana. Karakteristik tersebut memberikan efisiensi, keamanan data dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁸ Mohamad Nurul, Hajj Dhuhakusuma, and Suwitno Yutye Imran, "Crypto Crime : Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Digital Hukum Indonesia," 2025, 9520–37.

transparansi dalam transaksi, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam konteks penegakan hukum pidana.⁹

Salah satu karakteristik transaksi *cryptocurrency* adalah sifat *pseudonymous*, yaitu identitas pengguna tidak langsung terhubung dengan identitas asli, melainkan direpresentasikan melalui alamat dompet digital (*wallet address*)¹⁰. Meskipun seluruh transaksi tercatat secara terbuka di dalam jaringan *blockchain*, keterkaitan antara alamat dompet dengan subjek hukum tertentu tidak selalu mudah dibuktikan. Kondisi ini berdampak pada kesulitan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku dan menelusuri asal-usul dana yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

Secara internasional, *Financial Action Task Force* (FATF) juga mengidentifikasi aset virtual sebagai instrumen berisiko tinggi dalam praktik pencucian uang karena sifat anonimitas dan kemudahan transfer lintas batasnya.¹¹ Karakteristik tersebut pada akhirnya tidak hanya menghadirkan tantangan teknis, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis dalam konstruksi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Dalam sistem transaksi konvensional, hubungan tersebut relatif dapat ditelusuri melalui mekanisme administrasi perbankan yang terpusat dan terdokumentasi secara formal. Namun dalam transaksi *cryptocurrency*, relasi tersebut tidak tercatat dalam sistem identitas hukum, melainkan direpresentasikan dalam bentuk kode kriptografi yang bersifat *pseudonymous*.¹²

Dalam konteks hukum nasional, rezim pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengakui “harta kekayaan” dalam berbagai bentuk sebagai objek tindak pidana. *Cryptocurrency* secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai harta kekayaan karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan. Akan tetapi, karakteristik transaksi *cryptocurrency* menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia ketika aparat penegak hukum harus membuktikan penguasaan atau kepemilikan atas aset digital tersebut.¹³ Kepemilikan dalam *blockchain* tidak ditentukan oleh identitas formal, melainkan oleh kontrol atas *private key*.

⁹ Gayung Utami, “SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” 01 (2012)

¹⁰ Universitas Tadulako, “No Title” 7, no. Cdd (2025): 448–55.

¹¹ Updated Guidance and F O R A Risk-based Approach, “VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS,” no. October (2021).

¹² David Hardiyo et al., “Law and Digitalization : Cryptocurrency as Challenges Towards Indonesia ’ s Criminal” 10, no. 1 (2025): 297–340.

¹³ Tadulako, “TANTANGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.”

Tanpa akses terhadap *private key*, hubungan antara subjek hukum dan aset digital menjadi sulit dibuktikan secara meyakinkan dalam proses peradilan.

Selain persoalan atribusi kepemilikan, sifat desentralisasi blockchain menyebabkan tidak adanya otoritas tunggal yang dapat dimintai pertanggungjawaban administratif. Dalam sistem perbankan, aparat penegak hukum dapat meminta data transaksi melalui prosedur hukum tertentu kepada lembaga yang memiliki kewajiban pencatatan dan pelaporan. Sebaliknya, dalam transaksi *cryptocurrency*, data tersebar dalam jaringan global dan tidak berada di bawah satu yurisdiksi negara. Hal ini menimbulkan hambatan struktural dalam tahap penyelidikan dan penyidikan karena mekanisme pemanggilan data tidak lagi bersifat langsung dan terpusat.¹⁴

Dimensi lain yang signifikan adalah karakter lintas batas (*cross-border*) transaksi *cryptocurrency*. Transfer aset digital dapat dilakukan dalam hitungan detik ke berbagai negara tanpa melalui sistem keuangan formal. Dalam konteks ini, yurisdiksi teritorial yang menjadi dasar kewenangan hukum pidana nasional menghadapi tantangan serius. Proses pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana sangat bergantung pada kerja sama internasional dan mekanisme *mutual legal assistance*.¹⁵ Keterlambatan koordinasi antarnegara berpotensi mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memulihkan aset yang telah dipindahkan ke berbagai dompet digital atau bursa kripto di luar negeri.

Sifat *irreversible* dari transaksi blockchain juga memperkuat kompleksitas tersebut.¹⁶ Setelah transaksi tervalidasi dalam jaringan, transaksi tersebut pada umumnya tidak dapat dibatalkan. Dalam sistem keuangan konvensional, mekanisme pemblokiran rekening atau pembatalan transaksi masih dimungkinkan sebelum dana sepenuhnya dicairkan. Namun dalam sistem blockchain, finalitas transaksi menjadi prinsip utama. Konsekuensinya, apabila dana hasil tindak pidana telah dipindahkan, pengamanan aset sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk memperoleh akses terhadap dompet digital yang bersangkutan. Ketidakmampuan memperoleh akses tersebut dapat menghambat efektivitas perampasan aset sebagai bagian dari pemidanaan.¹⁷

¹⁴ Wanli Metusalach, Rizky Legi, and Robin Dakhi, "DIGITAL CRYPTOCURRENCY" 12, no. 2 (2024): 155–61, <https://doi.org/10.53682/jss.v12i2.10838>.

¹⁵ Hanugrah Titi Habsari and Nina Maharani, "Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset Di Indonesia" 6, no. 1 (2025): 51–68.

¹⁶ Kah Leng TER, "Singapore's Cybersecurity Strategy," *Computer Law & Security Review* 34, no. 4 (2018): 924–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.001>.

¹⁷ Habsari and Maharani, "Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset Di Indonesia."

Permasalahan ini semakin kompleks ketika transaksi dilakukan melalui mekanisme *mixing services* atau *privacy coins* yang dirancang untuk meningkatkan anonimitas pengguna. Praktik demikian memperlemah kemampuan pelacakan berbasis analisis pola transaksi karena jejak digital sengaja diacak untuk menghilangkan keterkaitan antara pengirim dan penerima. Dalam kondisi ini, pembuktian unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang menjadi lebih sulit dibuktikan secara empiris. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa teknologi blockchain menghadirkan tantangan struktural dalam pembuktian dan penelusuran aset pada tindak pidana pencucian uang.

Selain hambatan administratif dan teknis, aspek yuridis pembuktian di pengadilan juga menjadi tantangan signifikan. Bukti transaksi blockchain, walaupun tercatat permanen dan transparan, harus memenuhi standar pembuktian yang sah secara hukum. Bukti digital seperti alamat dompet atau catatan blok transaksi tidak selalu langsung diterima sebagai alat bukti primer. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk menggabungkan data blockchain dengan bukti tambahan, seperti laporan PPATK, konfirmasi dari penyedia layanan aset digital, atau bukti elektronik lain yang sah. Ketidakjelasan mengenai bagaimana bukti blockchain diperlakukan di pengadilan dapat melemahkan posisi penuntut dan menyulitkan pengadilan dalam menentukan hubungan antara pelaku dan aset.¹⁸

Selain itu, penggunaan teknologi analitik dan *forensic blockchain* menjadi faktor penting namun menantang. Penyidikan TPPU berbasis *cryptocurrency* sering membutuhkan perangkat lunak pelacakan transaksi, algoritma *clustering*, dan analisis pola jaringan untuk menelusuri aliran aset yang kompleks. Perangkat ini masih relatif baru dan memerlukan keterampilan khusus, sehingga aparat yang belum memiliki pelatihan memadai sering mengalami kesulitan dalam membangun narasi hukum yang kuat di pengadilan. Keterbatasan pemahaman teknis aparat menurunkan efektivitas investigasi, meskipun norma hukum telah ada.¹⁹

Selain itu, kepatuhan sektor swasta, seperti bursa kripto, dompet digital, dan platform DeFi, menjadi kunci dalam mendukung penegakan hukum. Tanpa kerja sama aktif dari pihak swasta untuk menyediakan data transaksi atau melakukan *compliance reporting*, aparat penegak hukum kesulitan memperoleh akses bukti secara cepat dan sah. Regulasi yang

¹⁸ Nadia Wulandari Rotty et al., “Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” n.d., 137–52.

¹⁹ Habsari and Maharani, “Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset Di Indonesia.”

mendorong transparansi di sektor swasta, termasuk kewajiban *know your customer* (KYC) dan pelaporan transaksi mencurigakan, sangat menentukan keberhasilan penyidikan TPPU berbasis aset digital. Ketiadaan standar kepatuhan yang seragam dapat menyebabkan celah hukum, di mana pelaku tindak pidana memanfaatkan perbedaan regulasi antarplatform atau negara.²⁰

Selain itu, inovasi teknologi finansial turut menimbulkan hambatan baru. Platform DeFi, *smart contract*, dan token NFT memungkinkan aliran aset digital yang kompleks, otomatis, dan terprogram, sehingga mempersulit aparat dalam membuktikan hubungan kausal antara pelaku, perbuatan, dan harta kekayaan. Ahvanza et al. (2022) menegaskan bahwa mekanisme *smart contract* dapat menjalankan transaksi secara otomatis tanpa keterlibatan manusia langsung, sehingga menimbulkan tantangan pembuktian dalam konteks tindak pidana pencucian uang.²¹

Hambatan lain muncul dari yurisdiksi campuran, di mana sebagian aset digital tersimpan di luar negeri atau di platform yang beroperasi lintas negara. Keterbatasan kewenangan aparat nasional dan kompleksitas hukum internasional menuntut prosedur *mutual legal assistance* (MLA) yang panjang dan birokratis. Tiara. P, et al. (2023) menekankan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk koordinasi internasional seringkali memungkinkan pelaku memindahkan atau menyembunyikan aset, sehingga efektivitas penegakan hukum menurun. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa karakteristik *cryptocurrency* terutama desentralisasi, finalitas transaksi, dan anonimitas, menjadi hambatan struktural dan yuridis yang saling terkait dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia.²²

Lebih lanjut, risiko inovasi regulatif dan kebijakan nasional juga perlu diperhitungkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bersifat normatif dan inklusif terhadap bentuk harta kekayaan baru, namun regulasi turunan atau pedoman teknis yang mengatur aset digital masih terbatas. Tanpa standar prosedur yang jelas, aparat cenderung mengandalkan interpretasi sendiri dalam menangani kasus, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan. Wulandari et al. (2022) menyatakan bahwa penguatan regulasi teknis, termasuk pedoman pengamanan

²⁰ Dwiki Putra Perkasa, "Analisis Hukum Kejahatan Ekonomi Digital Cryptocurrency Sebagai Instrumen Money Laundering Di Indonesia" 4, no. 2 (2025): 5474–78.

²¹ Ahfanza Nugraha and El Pambajeng, "Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital : Perspektif Global Dan Nasional Pada Bursa Kripto Di Indonesia" 1, no. 6 (2025).

²² Tiara Putri and Dwi Nurfauziah Ahmad, "Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)" 12, no. 2 (2023): 129–52, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.71835>.

private key, penyitaan aset digital, dan standar pembuktian di pengadilan, menjadi sangat penting agar efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada struktur implementasi yang sistematis.²³

Secara keseluruhan, karakteristik transaksi *cryptocurrency* mulai dari desentralisasi, pseudonimitas, lintas batas, finalitas, hingga inovasi aset digital baru akan menghadirkan hambatan multi-dimensi dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia. Hambatan ini bukan hanya teknis, tetapi juga yuridis, kelembagaan, dan regulatif. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan komprehensif yang meliputi penguatan kapasitas aparat, kerangka regulasi teknis yang jelas, kolaborasi lintas lembaga dan internasional

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berbasis *cryptocurrency* di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan dengan ruang lingkup yang sifatnya inklusif terhadap bentuk-bentuk harta kekayaan, mencakup semua aset yang mempunyai nilai ekonomi. Secara normatif, rumusan tersebut memberikan landasan untuk memasukkan aset digital seperti *cryptocurrency* ke dalam objek tindak pidana pencucian uang karena *cryptocurrency* memiliki nilai tukar, dapat diperdagangkan, dan dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan asal dana. Meskipun bentuk dan mekanisme transaksi berbeda, *cryptocurrency* digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memindahkan dan menyamarkan dana yang berasal dari aktivitas ilegal sehingga secara materiil kegiatan tersebut dapat dipandang sebagai pencucian uang.²⁴

Namun, ketika norma ini dihadapkan pada realitas praktik penegakan hukum, sejumlah persoalan substantif muncul yang secara langsung memengaruhi efektivitas penerapan undang-undang tersebut.²⁵ Persoalan pertama terletak pada masalah pembuktian, yang merupakan inti dari penegakan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mensyaratkan bukti adanya hubungan antara pelaku, perbuatan, dan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.²⁶ Dalam konteks sistem perbankan tradisional, kepemilikan rekening dan aliran dana terekam secara administratif, sehingga bukti transaksi dapat diperoleh

²³ Rotty et al., "Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ."

²⁴ Utami, "SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG."

²⁵ Habsari and Maharani, "Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset Di Indonesia."

²⁶ Patricia Edina Sembiring, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Assessing the Reversal Burden of Proof in the Crime of Money Laundering as a Proxy Crime in Crypto Assets" 10, no. 1 (2024): 53– 64.

melalui permintaan data kepada lembaga keuangan berdasarkan prosedur hukum. Dalam sistem *blockchain*, identitas subjek hukum yang terlibat dalam transaksi tidak tercatat secara administratif selain melalui alamat dompet digital yang *pseudonymous*.²⁷ Hal ini menyebabkan tantangan dalam menghubungkan alamat tersebut dengan identitas hukum tertentu tanpa dukungan bukti tambahan dari penyedia layanan atau alat forensik digital. Pembuktian unsur subjektif dalam perkara pencucian uang berbasis aset digital banyak mengalami kesulitan karena model *pseudonymity blockchain* mengaburkan keterkaitan langsung antara pelaku dan transaksi yang dilakukan.²⁸

Kendala ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menunjukkan adanya ruang normatif yang perlu diperjelas dalam undang-undang. Meskipun norma sudah memberikan landasan umum, tidak terdapat standar baku atau pedoman prosedural yang menjelaskan bagaimana bukti elektronik berbasis *blockchain* harus diperlakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai akibatnya, aparat penegak hukum sering kali menghadapi hambatan ketika harus mempertahankan bukti digital di pengadilan karena bukti tersebut dianggap kurang meyakinkan atau tidak memenuhi kaidah pembuktian yang berlaku secara umum.

Hambatan kedua terkait dengan bentuk dan sifat dari aset digital itu sendiri. Aset kripto dapat disimpan dalam dompet digital non-custodial yang hanya dapat diakses melalui *private key*.²⁹ Ketika *private key* ini tidak dapat diperoleh, upaya untuk membekukan atau menyita aset digital menjadi sangat terbatas. Prosedur teknis penyitaan dalam undang-undang saat ini tidak diatur secara spesifik terkait aset digital yang tersebar di berbagai platform, sehingga ketidakjelasan ini berimplikasi pada efektivitas norma yang seharusnya memberikan kekuatan hukum untuk mengamankan barang bukti yang relevan. Tanpa pedoman teknis khusus mengenai penyitaan aset digital, aparat penegak hukum cenderung mengalami kebuntuan ketika menghadapi kompleksitas dari *cryptocurrency* yang berpindah-pindah alamat atau dipindahkan ke bursa internasional dalam waktu singkat.³⁰

Masalah berikutnya adalah konsekuensi yurisdiksi lintas negara. Banyak transaksi kripto melibatkan entitas dan platform di luar negeri sehingga yurisdiksi nasional menjadi terbatas.

²⁷ Dadang Herli Saputra and Fardana Kusumah, "Blockchain Forensics and the Evidentiary Challenges of Crypto-Based Corruption in Developing Countries" 10, no. 2 (2025): 615–58.

²⁸ Sembiring, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Assessing the Reversal Burden of Proof in the Crime of Money Laundering as a Proxy Crime in Crypto Assets."

²⁹ Saralees Ed et al., *Blockchain and Cryptocurrencies*, 2020.

³⁰ Nadia Wulandari Rotty et al., "Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," n.d., 137–52.

Ketika suatu alamat dompet yang diduga menyimpan hasil kejahatan berada di server atau platform yang beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia, aparat penegak hukum bergantung pada mekanisme kerja sama internasional seperti *mutual legal assistance*. Prosedur ini sering kali memakan waktu yang panjang dan bergantung pada hubungan bilateral atau multilateral antara negara, sehingga sangat memengaruhi waktu dan efektivitas pengamanan aset yang berpotensi hilang saat proses berlangsung. Penelitian yang dilakukan (Habsari, Maharani, 2025) menekankan bahwa hambatan prosedural dalam kerja sama internasional sering menjadi titik lemah dalam upaya penegakan tindak pidana pencucian uang berbasis aset digital.³¹

Di samping itu, efektivitas penerapan undang-undang sangat dipengaruhi oleh kapabilitas perangkat penegak hukum. Penanganan perkara pencucian uang berbasis *cryptocurrency* tidak hanya berkaitan dengan hukum positif, tetapi juga memerlukan pemahaman teknis mengenai cara kerja *blockchain*, pola transaksi digital, dan penggunaan alat forensik. Penelitian Putra menunjukkan bahwa minimnya pelatihan dan sumber daya manusia yang memahami teknologi digital melemahkan kemampuan aparat dalam melakukan investigasi yang efektif, sehingga investigasi sering berakhir pada tahap awal atau bukti digital yang dikumpulkan dianggap kurang kuat untuk diproses lebih lanjut di pengadilan.³²

Lebih jauh lagi, ketidakjelasan status hukum *cryptocurrency* dalam konteks hukum nasional memperburuk efek negatif terhadap implementasi undang-undang. Walaupun undang-undang mencakup harta kekayaan termasuk tidak berwujud, belum terdapat pengakuan yang eksplisit bahwa *cryptocurrency* merupakan alat pembayaran yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Ketidakjelasan ini menimbulkan kesenjangan interpretatif antara legitimasi ekonomi dan legitimasi pidana yang membuat aparat penegak hukum dan pengadilan sering berada pada posisi interpretasi yang berbeda tentang status hukum konkret dari aset digital tersebut.³³

Selain hambatan teknis dan yurisdiksi, praktik penegakan di beberapa yurisdiksi lain menunjukkan bahwa efektivitas norma dalam menghadapi aset digital sangat bergantung pada integrasi hukum dengan standar internasional yang sudah lebih adaptif. Misalnya, beberapa negara telah mewajibkan penyedia layanan aset kripto atau *virtual asset service providers*

³¹ Habsari and Maharani, "Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset Di Indonesia."

³² Perkasa, "Analisis Hukum Kejahatan Ekonomi Digital Cryptocurrency Sebagai Instrumen Money Laundering Di Indonesia."

³³ "The Legal Status of Cryptocurrency and Its Implications for Money Laundering in Indonesia Abdurrahman Alhakim , Tantimin " 2024, no. 5 (2024): 231–53.

(VASP) untuk menerapkan kewajiban identifikasi nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dan pelaporan transaksi mencurigakan, sehingga data identifikasi dapat diakses oleh aparat penegak hukum untuk keperluan investigasi. Standar ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan penegak hukum dalam menghubungkan transaksi dengan identitas pelaku kejahatan (Ahvanza et al., 2022).³⁴ Ketidakterapan prinsip semacam ini dalam konteks regulasi Indonesia menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap praktik tindak pidana pencucian uang berbasis kripto.

Ketidakterapan prinsip integrasi standar internasional tersebut memperlihatkan bahwa persoalan efektivitas UU Nomor 8 Tahun 2010 dalam konteks *cryptocurrency* bukan terletak pada sempit atau luasnya rumusan norma, melainkan pada ketidakseimbangan antara konstruksi hukum yang tersedia dengan kompleksitas sistem teknologi yang dihadapi. Mekanisme penegakan yang ada masih beroperasi dengan paradigma keuangan konvensional, sementara objek yang dihadapi bergerak dalam arsitektur desentralistik dan digital. Dalam rezim anti pencucian uang global, aset digital tidak berhenti pada pengakuan *cryptocurrency* termasuk dalam kategori harta kekayaan.³⁵ Standar internasional menekankan pentingnya kewajiban sistemik yang melekat pada penyedia layanan, termasuk identifikasi nasabah, pemantauan transaksi berbasis risiko, dan pengiriman informasi identitas antar penyedia layanan melalui mekanisme travel rule sebagaimana direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force*. Tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk memastikan bahwa anonimitas teknis tidak berkembang menjadi anonimitas hukum. Ketika standar ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pengawasan nasional, maka proses penegakan hukum akan selalu dimulai dari posisi yang lebih lemah.

Efektivitas UU No. 8 Tahun 2010 dalam konteks ini sangat ditentukan oleh sejauh mana norma yang bersifat umum dapat dioperasionalkan melalui perangkat kelembagaan dan prosedural yang konkret. Norma yang inklusif memang memungkinkan *cryptocurrency* diposisikan sebagai objek tindak pidana pencucian uang.³⁶ Namun efektivitas tidak berhenti pada kemampuan mengkualifikasikan objek. Efektivitas diukur dari kemampuan negara untuk mendeteksi aliran dana sejak awal, menghubungkannya dengan identitas subjek hukum,

³⁴ Nugraha and Pambajeng, "Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital : Perspektif Global Dan Nasional Pada Bursa Kripto Di Indonesia."

³⁵ Guidance and Approach, "VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS."

³⁶ Perkasa, "Analisis Hukum Kejahatan Ekonomi Digital Cryptocurrency Sebagai Instrumen Money Laundering Di Indonesia."

membekukannya sebelum berpindah lintas yurisdiksi, serta mempertahankan validitas pembuktiannya di pengadilan.³⁷ Tanpa integrasi sistem pelaporan yang kuat dan pertukaran data yang cepat, setiap proses penelusuran akan bersifat reaktif dan tertinggal.

Integrasi domestik dengan standar global menjadi faktor krusial karena transaksi *cryptocurrency* tidak mengenal batas teritorial. Ketika alamat dompet dan platform berada di luar yurisdiksi nasional, ketergantungan pada mekanisme kerja sama internasional memperpanjang proses hukum. Dalam praktik tata kelola global, efektivitas pengawasan terhadap *cryptocurrency* sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara membangun harmonisasi regulasi lintas batas dan pertukaran informasi yang efisien antara otoritas keuangan dan penegak hukum³⁸. Tanpa harmonisasi tersebut, sistem hukum nasional akan menghadapi situasi di mana norma tersedia tetapi daya jangkauannya terbatas.

Dimensi lain yang menentukan efektivitas adalah kesiapan teknis aparat penegak hukum. Blockchain memang menyimpan catatan transaksi secara permanen, namun kemampuan membaca, menganalisis, dan menghubungkan pola transaksi tersebut dengan pelaku memerlukan perangkat forensik digital dan sumber daya manusia yang terlatih. Ketika kapasitas ini belum merata, maka kekuatan pembuktian di pengadilan menjadi bergantung pada interpretasi individual, bukan pada standar prosedural yang baku. Dalam konteks regulasi keuangan digital, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara pendekatan berbasis risiko, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kapasitas teknis aparat³⁹. Ketidakhadiran salah satu unsur tersebut akan mengurangi daya kerja norma yang telah dirumuskan.

Selanjutnya, dari perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara validitas formal dan efektivitas empiris. UU No. 8 Tahun 2010 sah dan berlaku, serta secara konseptual mampu menjangkau aset digital. Namun keberlakuan sosiologisnya dalam konteks *cryptocurrency* belum sepenuhnya optimal karena sistem pengawasan dan penegakan belum sepenuhnya terintegrasi dengan karakter ekonomi digital. Ketika hukum tidak bergerak secepat inovasi finansial, maka muncul fenomena *regulatory lag*, yaitu keterlambatan regulasi dalam merespons perubahan teknologi. Situasi ini tidak hanya

³⁷ Irlanda, "Penegakan Hukum Pencucian Uang Cryptocurrency Sebagai Revolusi Kejahatan Masa Digital."

³⁸ Financial Action et al., "Bitcoin; Crypto-Coins; Financial Action Task Force; Global Governance; Money Laundering H," n.d., 1–30.

³⁹ Rotty et al., "Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang"

berdampak pada efektivitas penindakan, tetapi juga pada kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. karakteristik transaksi *cryptocurrency* yang berbasis *blockchain* dan bersifat desentralisasi, pseudonimitas, lintas batas, serta final dan tidak dapat dibatalkan, menimbulkan hambatan signifikan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, terutama dalam aspek identifikasi pelaku, pembuktian kepemilikan aset digital yang bergantung pada penguasaan *private key*, penelusuran aliran dana, serta pelaksanaan pembekuan dan penyitaan aset.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam menangani TPPU berbasis *cryptocurrency* belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis, yurisdiksi, dan keterbatasan kapasitas aparat, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi dan penguatan sistem penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan aset digital.

Saran

1. Pemerintah dan otoritas yang berwenang dapat menyusun aturan pelaksana yang lebih rinci terkait tata cara penelusuran, pembekuan, dan perampasan aset kripto dalam perkara TPPU, serta menyesuaikannya dengan perkembangan standar global agar sistem pengawasan terhadap transaksi digital menjadi lebih responsif.
2. Aparat penegak hukum dapat meningkatkan kompetensi dan kesiapan teknis dalam menangani perkara berbasis *cryptocurrency*, termasuk melalui penguatan kemampuan analisis transaksi digital dan perluasan kerja sama antar lembaga maupun antarnegara untuk mengatasi kendala anonimitas dan lintas yurisdiksi

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki. 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Action, Financial, Task Force, O W To, Eric Helleiner, Marcel Goguen, Mark Nance, and Federal Reserve Bank. "Bitcoin; Crypto-Coins; Financial Action Task Force; Global Governance; Money Laundering H," (2021)., 1–30.

Ed, Saralees, Stephen Ed, Jeffrey Ed, Suggested Citation Nadarajah, Saralees Ed, Stephen Ed, and Jeffrey Ed. *Blockchain and Cryptocurrencies*, 2020.

Guidance, Updated, and F O R A Risk-based Approach. “VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS,” no. October (2021).

Habsari, Hanugrah Titi, and Nina Maharani. “Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset Di Indonesia” 6, no. 1 (2025): 51–68.

Hardiago, David, Rani Fadhila Syafrinaldi, M Musa, and Kim Hyeonsoo. “Law and Digitalization : Cryptocurrency as Challenges Towards Indonesia ’ s Criminal” 10, no. 1 (2025): 297–340.

Irlanda, Febrina. “Penegakan Hukum Pencucian Uang Cryptocurrency Sebagai Revolusi Kejahatan Masa Digital,” (2024), 929–45.

Kefi, Getri, Aksi Sinurat, Orpa G Manuain, Alamat Jl Adisucpto, and Nusa Tenggara Timur. “Kajian Yuridis Terhadap Cryptocurrency Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang,” no. 4 (2024).

Mamengko, Rudolf, and Carlo A Gerungan. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY” 13, no. 2 (2025).

Metusalach, Wanli, Rizky Legi, and Robin Dakhi. “DIGITAL CRYPTOCURRENNCY” 12, no. 2 (2024): 155–61.

Nugraha, Ahfanza, and El Pambajeng. “Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital : Perspektif Global Dan Nasional Pada Bursa Kripto Di Indonesia” 1, no. 6 (2025).

Nurul, Mohamad, Hajj Dhuhakusuma, and Suwitno Yutye Imran. “Crypto Crime : Rekonstruksi Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Digital Hukum Indonesia,” (2025), 9520–37.

Perkasa, Dwiki Putra. “Analisis Hukum Kejahatan Ekonomi Digital Cryptocurrency Sebagai Instrumen Money Laundering Di Indonesia” 4, no. 2 (2025): 5474–78.

Putri, Tiara, and Dwi Nurfauziah Ahmad. “Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)” 12, no. 2 (2023): 129–52.

Rotty, Nadia Wulandari, Anggita Cahyani, Daffa Khalisha Nabila, and Candrika Komala.

“Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang \,” (2022)., 137–52.

Saputra, Dadang Herli, and Fardana Kusumah. “Blockchain Forensics and the Evidentiary Challenges of Crypto-Based Corruption in Developing Countries” 10, no. 2 (2025): 615–58.

Sembiring, Patricia Edina. “Integritas : Jurnal Antikorupsi Assessing the Reversal Burden of Proof in the Crime of Money Laundering as a Proxy Crime in Crypto Assets” 10, no. 1 (2024): 53–64.

Surabaya, Universitas Negeri. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.